



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA DI ERA REVOLUSI 4.0

Linda Cahya Ramadhani, Helmy Boemiya

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : lindacahyaramadhani@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Namun dalam perkembangannya, Indonesia menghadapi tantangan untuk melakukan pembangunan hukum di era revolusi industri 4.0. yang lebih fokus pada pengembangan teknologi informasi (digital dan internet). Hal ini tentu akan mempengaruhi eksistensi dari keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan yakni data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peranan hukum dalam pembangunan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 adalah dengan upaya penataan dan harmonisasi regulasi agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya yakni menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Daerah istimewa dan khusus, pembangunan hukum, revolusi industri 4.0.

Abstract

State recognition and respect for special and special regions adheres to the principle of asymmetric decentralization. This means that it is not a delegation of ordinary authority but in the form of delegation of special authority which is only given to certain regions. But in its development, Indonesia faces a challenge to carry out legal development in the era of industrial revolution 4.0. which is more focused on developing information technology (digital and internet). This certainly will affect the existence of the existence of special and special areas in Indonesia. The type of research used is normative juridical research by describing the problem in accordance with the research title. The data used is data consisting of primary legal material and secondary legal material. The role of law in development in Indonesia in the era of industrial revolution 4.0 is to regulate and harmonize regulations in order to realize the actual legal objectives of creating justice, certainty and benefit equally for all Indonesian people.

Keywords: Special and special regions, legal development, industrial

revolution 4.

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai otonomi daerah selalu menjadi perbincangan menarik dikalangan cendekiawan dan pemikir hukum dari masa ke masa, tidak terkecuali pada era dimana lahirnya revolusi industri 4.0 ini. Hal ini dikarenakan otonomi daerah akan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan atas negara.

Keberadaan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk negara yang dianut Indonesia. Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk*

*Republik.”*¹ Penempatan pasal ini di awal konstitusi merupakan suatu ketegasan yang konkrit terhadap bentuk negara Indonesia. Bahkan dalam pasal-pasal akhir UUD NRI Tahun 1945 terdapat pasal yang mempertahankan bentuk negara Indonesia ini yaitu pada Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa, *“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”*

Sejak reformasi tahun 1998 ada beberapa daerah yang telah diberikan status otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat serta status daerah istimewa untuk Yogyakarta. Selain itu, Indonesia juga memberikan status daerah

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khusus untuk Ibukota Jakarta. Pemberian status otonomi khusus dan istimewa tersebut didasari oleh latar belakang dan sejarah yang berbeda-beda pula. Pemberian status daerah khusus bagi Provinsi Aceh melalui penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Perubahan peraturan tersebut dikarenakan adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Status pemberian otonomi khusus untuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga diberikan melalui penetapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir yakni status daerah khusus untuk Ibukota Jakarta diberikan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keistimewaan dan kekhususan suatu daerah tersebut tentunya mempunyai legalitas dan keabsahan. Dengan demikian semenjak adanya daerah khusus dan daerah istimewa, pemerintah Indonesia memberikan desain khusus bagi daerah-daerah yang bersangkutan untuk menjalankan kewenangan politik, administrasi

dan fiskal yang terdapat perbedaan dengan daerah otonomi pada umumnya.²

Ketika membahas mengenai perkembangan hukum di Indonesia, tentunya perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perubahan jaman yang terjadi. Saat ini masyarakat Indonesia berada pada masa revolusi industri 4.0, dimana sektor teknologi memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah banyak mengubah tatanan hidup masyarakat mulai dari cara bekerja, berpikir, tatanan sosial hingga tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hadirnya era revolusi industri 4.0 ini secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan publik dan penataan ulang regulasi yang tentunya akan mengarah kepada kemajuan teknologi sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.

Era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya pola ekonomi digital, intelegensi artifisial, *big data*, robot, dsb. Timbulnya fenomena ini dikenal sebagai inovasi disruptif. Tentunya hal ini akan berdampak pada bidang hukum di Indonesia guna mengupayakan adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Dampak yang diperoleh daerah akibat perkembangan revolusi industri 4.0 tentunya akan mempengaruhi tatanan pemerintahan yang ada di daerah tersebut, tak terkecuali pada daerah-daerah yang bersifat khusus maupun istimewa di Indonesia. Salah satu dampak yang akan dibahas pada tulisan ini, yakni munculnya sistem perizinan tunggal secara online/*Online Single Submission* (Selanjutnya disebut OSS) yang merupakan sebuah inovasi dari revolusi industri 4.0. OSS merupakan suatu proses mempercepat perizinan oleh para investor serta pelaku usaha yang berasal dari daerah sampai pusat akan

² Nyimas Latifah, Siti Zuhro, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 3.

terpusat secara online pada Lembaga OSS dibawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (Selanjutnya disebut BKPM). OSS bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan yang merata di seluruh Indonesia. Adapun dasar hukum atas penerapan OSS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Keberadaan dari sistem OSS memunculkan berbagai pengaruh positif maupun negatif terhadap beberapa daerah terutama daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, yang dimana daerah tersebut memiliki kriteria yang berbeda dengan daerah pada umumnya baik dalam segi budaya sosial, historis hingga kondisi ekonomi. Lantas, Bagaimanakah dampak dari era revolusi industri 4.0 terhadap pengakuan dan penghormatan negara pada daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, kutipan internet dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

1. Keberadaan Daerah Khusus dan Istimewa dalam Sistem Kenegaraan Indonesia

Setelah amandemen, UUD 1945 Negara Indonesia mengenal istilah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara implisit mengakui eksistensi daerah istimewa dan khusus

di Indonesia. Pasal ini juga menjadi payung hukum bagi keberadaan pemerintahan yang selama ini telah menyandang status sebagai daerah istimewa maupun daerah khusus.

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik, desentralisasi asimetris merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah yang hendak memisahkan diri dari NKRI. Melalui kebijakan desentralisasi asimetris dicoba diakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam suatu sistem pemerintahan lokal yang khas.³

Kemudian berikut uraian terkait pengklasifikasian 6 (enam) aspek diatas dalam hal perbedaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan daerah lainnya:

1. Dalam hal sejarah pemberian status otonomi khusus, daerah khusus dan daerah istimewa diantaranya:
 - a. Daerah Papua diberikan status otonomi khusus yang paling mendasar dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya.
 - b. Daerah Aceh diberikan penghormatan menyandang status otonomi khusus yang paling mendasarkan disebabkan pada perjuangan kemerdekaan nasional rakyat Aceh, dimana rakyat Aceh pada saat itu memiliki daya juang yang tinggi karena faktor sejarah.
 - c. Daerah Jakarta mendapatkan kekhususan sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara dan diakui oleh Undang-Undang.

³ Ni'matul Huda, Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 20 Juli 2013, hlm. 406

- d. Daerah Yogyakarta mendapatkan pengakuan sebagai Daerah Istimewa didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.
2. Dalam hal pemilihan dan pengangkatan kepala daerah diantaranya:
- a. Daerah Otonomi Papua dan Aceh, pemilihan kepala daerahnya Gubernur dan Wakil Gubernur pada kedua daerah ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dalam hal pemilihan Walikota/Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.
 - b. DKI Jakarta dalam hal pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) menggunakan sistem *absolut majority* dimana pemenang sedikitnya mendapatkan 50% suara dan apabila pemilukada tidak mencapai 50% maka akan diadakan pemilihan ulang. Sedangkan Walikota/Bupati di dalam wilayah DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur dengan pertimbangan DPRD.
 - c. DIY dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden dengan mempertimbangkan Gubernur berasal dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dari keturunan Paku Alam, sedangkan dalam hal pemilihan Walikota/Bupati DIY dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
3. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:
- a. Daerah Khusus Papua dan Aceh menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang tersendiri, Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sedangkan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - b. DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat dilihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini.
 - c. Begitu juga pula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan kepada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku.
4. Dalam hal lagu dan bendera diantaranya:
- a. Daerah Otonomi Khusus Papua dan Aceh memiliki lagu daerah sebagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera daerah sebagaimana Sang Merah Putih;
 - b. DKI Jakarta hanya memiliki satu lagu dan bendera, yakni Indonesia Raya dan Sang Merah Putih;
 - c. Begitu juga dengan DIY yang hanya memiliki Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan dan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara.
5. Dalam Aspek Fiskal :
- a. Aceh:
 - Pemerintah Aceh mendapat dana Otonomi Khusus yang besarnya setara 2% plafon DAU Nasional. Dari dana tersebut, minimal 30% harus dialokasikan untuk pendidikan dan untuk pembangunan dialokasikan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan

- pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut;
- Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan minyak;
 - Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan gas (disbanding provinsi lainnya di Indonesia yang bagi hasilnya masing-masing 15%).⁴
- b. Papua dan Papua Barat
- Mendapatkan dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional, yang utamanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan;
 - Mendapatkan dana tambahan infrastruktur;
 - Mendapatkan 70% dana bagi hasil pertambangan minyak.⁵
- c. Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN);
 - Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan pemerintah DIY. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran.⁶
- d. DKI Jakarta tidak mendapatkan dana otonomi khusus.
6. Dalam hal keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat diantaranya:
- a. Pada daerah otonomi khusus Aceh segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPR RI harus berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA jika hendak membuat undang-undang yang akan berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
 - b. Daerah Istimewa Yogyakarta segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berlaku mengikat secara langsung bagi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa perlu disetujui oleh Sultan Yogyakarta dan Adipati Kadipaten Paku Alam. Hal ini sama dengan keberlakuannya segala peraturan perundang-undangan pada daerah-daerah lainnya.
- Uraian tersebut menunjukkan batasan-batasan pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia. Secara kriteria dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
 2. Dalam hal politik diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Dalam hal sosial-cultural diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Aceh yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut

⁴ Nyimas Latifah, Siti Zuhro, *Op.Cit.* hlm. 37

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*, hlm.38.

seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah

4. Dalam hal ekonomi: mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
5. Satu tambahan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mendapatkan kekhususan dikarenakan dalam hal fungsional yakni: melihat daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Baharudin secara teoritis pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya (Negara kesatuan).⁷ Terkait dengan desain ideal pemberian status kekhususan atau keistimewaan bagi daerah di Indonesia, desain ideal bagi daerah tersebut adalah ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota, dalam arti daerah khusus akan dibentuk berdasarkan adanya alasan riil terkait dengan keadaan daerah, sementara status keistimewaan lebih menekankan pada aspek sejarah (asal-usul suatu daerah).⁸

Seberapapun luasnya pemberian otonomi khusus yang bersifat istimewa maupun khusus pada suatu daerah, tidaklah mengakibatkan daerah tersebut seperti layaknya sebuah negara bagian dalam negara federal. Tetaplah statusnya sebagai sebuah daerah dalam bingkai negara

kesatuan. Sebagaimana pendapat Soehino yang menyatakan bahwa:

“Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik dipusat maupun didaerah-daerah.”⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat yang bersifat otonomi khusus baik istimewa maupun khusus, ini dapat diasumsikan bahwa tetap negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya. Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara tetaplah dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu sendiri merupakan DPR bersama dengan Presiden, mereka dapat menetapkan kewenangan apa saja yang dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak dapat mengurus urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat begitupun sebaliknya. Pembagian kewenangan termaktub secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pengaruh Revolusi Industri 4.0. Terhadap Eksistensi Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia.

Pembangunan hukum di Indonesia, dewasa ini mendapatkan banyak pengaruh dari perkembangan jaman yang terjadi secara global, tak terkecuali pada era revolusi industri 4.0. Sebelum datangnya era revolusi industri ini, telah terjadi tiga revolusi industri yang turut memberi dampak pada pembangunan hukum di Indonesia, yaitu:

- 1) Revolusi Industri 1.0 pertamakali terjadi di Negara Inggris di tahun 1784, hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap

⁷Baharudin, *Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 85

⁸*Ibid.*, hlm. 91

⁹ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm. 48

- serta mekanisasi yang dapat menggantikan pekerjaan manusia;
- 2) Revolusi Industri 2.0, terjadi pada abad 19, ditandai dengan pemakaian tenaga listrik pada mesin-mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi;
 - 3) Revolusi Industri 3.0. terjadi pada tahun 1970, ditandai dengan penggunaan tenaga komputer dalam kegiatan sehari-hari.

Ketiga hal tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya revolusi industri 4.0 dan secara resmi hadir di negara Jerman. Pada revolusi 4.0 ini pelaksanaan industri lebih berbasis pada penggunaan teknologi digital dan internet. Sehingga era ini membawa pengaruh besar pada perkembangan regulasi hukum yang akan tercipta.

Perkembangan hukum di Indonesia turut mempertimbangkan kehadiran dari revolusi industri 4.0., dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya. Salah satu hal yang menjadi dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Sistem OSS). Pelayanan perizinan terpusat OSS yakni pelayanan perizinan yang dilakukan secara elektronik dan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Tujuan dari adanya OSS ini sendiri untuk mempermudah pelayanan perizinan di berbagai daerah dengan cepat dan praktis. Namun keberadaan dari PP OSS sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan pelayanan perizinan pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam PP Sistem OSS menunjukkan bahwa pelayanan perizinan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal pada Undang-Undang Pemda, kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah melalui unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) yang ada dalam setiap daerah. Pada lampiran PP Sistem OSS dicantumkan berbagai jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui

OSS, hal ini berarti bahwa PTSP saat ini hanya mengurus perizinan yang tidak tercantum dalam PP OSS. Hanya terdapat 4 (empat) sektor perizinan yang dilayani oleh PTSP yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM.

Menjadi sebuah dilematik apabila Peraturan Pemerintah yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang menimbulkan sebuah inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun pada dasarnya peraturan sistem OSS ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit, yakni hanya dalam waktu 30-60 menit saja. Munculnya PP OSS ini kemudian akan memaksa pemerintah daerah untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS, hal ini diatur dalam Pasal 89 PP Sistem OSS. Seharusnya dengan lahirnya PP Sistem OSS tidak boleh secara langsung mencabut perda yang diterbitkan oleh daerah, karena hal ini akan menyalahi asas otonomi daerah. Konstitusi telah menjamin bahwa setiap daerah mempunyai hak untuk membuat perda.

Keberadaan Sistem OSS ini tentunya akan menimbulkan dampak yang lebih besar pada daerah-daerah termasuk daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia yang menjadi objek dari perizinan yang dilakukan. Sebagaimana ketika kita melakukan pendaftaran melalui OSS jika berhasil akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat tanpa terlebih dahulu melihat kondisi lapangan tempat lokasi usaha didirikan dalam daerah yang bersangkutan. Menjadi hal yang rumit ketika kondisi lokasi yang menjadi tempat berdirinya usaha ternyata sangat tidak mendukung untuk dilakukan usaha yang berkaitan bahkan dikhawatirkan akan mencemari lingkungan sekitar lokasi usaha.

Selain itu, daerah Papua dan Papua Barat yang mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya juga akan mendapatkan dampak yang lebih buruk lagi. Sebagaimana diketahui bahwa tidak

menutup kemungkinan investor yang mendaftarkan diri dalam izin usaha OSS merupakan investor asing yang ingin memanfaatkan kekayaan alam dari daerah Papua dan Papua Barat. Selain itu, keberadaan OSS ini juga terhambat pada kesiapan dari daerah Papua dan Papua Barat dalam menerapkan sistem OSS yang dicetuskan oleh pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui ketika membahas mengenai infrastruktur OSS, jaringan internet yang ada di Kabupaten Puncak di Papua dengan jaringan internet yang terdapat di daerah maju seperti Jakarta tentunya memiliki perbedaan kecepatan akses. Permasalahan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan asimetris bagi daerah Papua dan Papua Barat dengan tetap memberikan pelayanan perizinan secara *offline*.

Pada daerah khusus dan istimewa lainnya, seperti Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya juga muncul berbagai permasalahan sosial dengan adanya sistem OSS ini. Seperti misalnya Aceh yang merupakan daerah yang memiliki kekhususan karena budayanya yang sangat erat dengan islam tentunya dalam segala sesuatu yang terjadi dan ada di daerah tersebut melalui pertimbangan budayanya, namun saat sistem OSS diterapkan, berbagai investor dapat melakukan berbagai kegiatan usaha dengan mendaftarkan diri melalui OSS, namun pada pelaksanaannya izin usaha tersebut tidak sesuai dengan budaya yang ada di daerah Aceh.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antara investor dengan masyarakat sekitar lokasi usaha yang dimiliki. Begitupula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat kental dengan sistem Kerajaannya atau keraton. Dengan demikian, adanya sistem desentralisasi asimetris ini diharapkan mampu untuk mengatasi penerapan kebijakan pada daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.

Indonesia telah mengadaptasi dan mengikuti perkembangan hukum dari lahirnya revolusi 4.0. Peraturan sistem OSS yang diterbitkan oleh Pemerintah ini sebenarnya dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, namun hal ini tidak dapat dilakukan secara rata kepada seluruh daerah-daerah di Indonesia,

khususnya daerah yang memiliki pengakuan sebagai daerah khusus dan istimewa. Hal ini dikarenakan pemberian status istimewa dan khusus tersebut melihat dari kondisi sosial budaya, historis dan kondisi ketimpangan ekonomi daerah yang bersangkutan dengan daerah-daerah lainnya.

Pada dasarnya segala aktivitas dengan menggunakan adaptasi dari revolusi industri 4.0 ini akan mempengaruhi kebijakan publik serta regulasi yang tentunya akan ikut mengarah pada teknologi sebagai penunjang pembangunan. Untuk itu seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakannya dituntut untuk melakukan upaya harmonisasi kebijakan dan regulasi pemerintah dengan kondisi dan situasi perbedaan dalam setiap daerah yang ada di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan perkembangan hukum dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 sangat mendukung pelaksanaan pembangunan negara dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Namun pada dasarnya seluruh pembentukan regulasi dengan mengadopsi revolusi industri 4.0 ini harus dilakukan upaya harmonisasi regulasi dengan melihat situasi dan kondisi berbagai daerah terutama pada daerah berstatus istimewa dan khusus yang mana daerah tersebut memiliki kebudayaan, sejarah (historis) serta kondisi ekonomi yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini guna mewujudkan tujuan dari hukum yang sebenarnya, yakni menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pembangunan hukum di era revolusi industri 4.0. Disamping itu hukum seharusnya sebagai sarana pembangunan nasional namun tidak menghambat perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Sehingga akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi

Globalisasi era revolusi industri 4.0 telah membawa pengaruh pada kemajuan teknologi yang begitu pesat. Namun setiap daerah memiliki perbedaan satu sama lain. Dari adanya perbedaan tersebut tidak ada upaya lain sebuah negara untuk melakukan harmonisasi regulasi yang tepat terhadap kemajuan teknologi dengan kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan. Keberhasilan negara ketika menghadapi revolusi industri 4.0 sangat erat kaitannya dengan lahirnya regulasi yang sesuai dengan kondisi dari setiap daerah. Perbedaan perlakuan adalah hal yang lumrah dalam bernegara, hal ini sesuai dengan cita bangsa dan negara Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Ni'matul Huda, Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 20 Juli 2013.

Baharudin, *Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016.

Sumber Nisbah Online

Fitri N Heriani, *Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi*, Web Hukum Online, 12 Juli 2018. Web. 30 Juli 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi/>

Muhammad Aziz, *Online Single Submission dan Segala Dilemanya*, Web, 13 Juli 2018,. Web. 30 Juli 2019 <https://medium.com/@muh.azizalimutia/online-single-submission-dan-segala-dilemanya-b74796e8ee2d>

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.